



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

DI SUSUN OLEH :

TEUKU IQBAL HAEKAL,S.H.,M.H.

ACEH BARAT DAYA

2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	11
D. Metode	12
1. Metode Yuridis Normatif	12
2. Metode Yuridis Empiris	14
BAB II KAJIAN TEORIK DAN PRAKTIK EMPIRIK.....	17
A. Kajian Teoritik	17
1. Konsep Negara Kesejahteraan	17
2. Teori Perencanaan Pembangunan.....	21
3. Otonomi Daerah.....	26
4. Perencanaan Pembangunan Nasional	29
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	31
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	37
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Qanun terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	44
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	46
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	

B.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.....47

C.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 49

D.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....54

E.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara55

F.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara59

G.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.....62

H.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah65

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.....66

J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang68

K. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....69

L. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	72
M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	72
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	83
A. Landasan Filosofis.....	83
B. Landasan Sosiologis.....	87
C. Landasan Yuridis	100
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.....	104
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	105
B. Materi Muatan yang Diatur	105
1. Ketentuan Umum.....	105
2. Sistematika	106
3. Program Pembangunan Daerah	106
4. Pengendalian dan Evaluasi	107
5. Ketentuan Penutup.....	107

BAB VI PENUTUP108

A. Simpulan108

B. Saran109

DAFTAR PUSTAKA.....110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan dicapainya kemerdekaan itu Indonesia sebagai negara yang berdaulat mengikrakan tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian bahwa untuk menyempurnakan, menjaga, dan mengisi kemerdekaan itu juga perlu untuk diselenggarakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyelenggaraan pembangunan ini juga sangat penting untuk disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dokumen perencanaan pembangunan di daerah yang dimaksud diantaranya berupa Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di daerah ini, baik RPJPD maupun RPJMD harus disusun dengan mengacu pada RPJPN dan RPJMN. Dokumen berupa RPJPD yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah diberlakukan dengan adanya Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025. Melihat pada jangka waktu keberlakuan Qanun ini maka dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Aceh Barat Daya berakhir pada tahun 2025. Dengan semakin dekat berakhirnya masa berlaku RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya maka diperlukan penyusunan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meneruskan estafet pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya .

Hal ini dikuatkan dengan adanya capaian-capaian pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025 yang belum diwujudkan secara optimal diantaranya adanya ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan; persentase Penduduk Miskin cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), laju pertumbuhan PDRB terhadap tenaga kerja menurun dalam lima tahun terakhir, masih terdapat balita yang menderita stunting, pendidikan anak usia dini yang tidak optimal,

rendahnya angka partisipasi sekolah bagi penduduk berumur 16-18 tahun, angka putus sekolah jenjang pendidikan SD, SMA, dan SMK cukup tinggi, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan ini menjadikan penyusunan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya penting untuk disusun dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih eksis secara faktual. Adapun Rancangan Qanun ini penting untuk mengatasi gap antara program pembangunan berdasarkan RPJPD Tahun 2005-2025 dengan realisasi/implementasi di lapangan.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan yang Dihadapi serta Cara Pemecahan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dan dimaksudkan untuk dapat diselesaikan dengan adanya penyusunan Rancangan Qanun: **Pertama**, telah mulai dilakukan penyusunan Rancangan RPJPN 2025-2045 yang mana merupakan acuan dari penyusunan RPJPD di daerah. Dengan demikian penyusunan rancangan RPJPD 2025-2045 harus dilakukan dengan mengacu pada gagasan yang termaktub dalam rancangan RPJPN 2025-2045. Dengan demikian diperlukan penyusunan Rancangan Qanun tentang RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2045.

2. Urgensi Rancangan Qanun sebagai Dasar Pemecahan Masalah

Adanya penyusunan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan alasan bahwa: **Pertama**, penyusunan rancangan Qanun RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2045 merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap capaian RPJPN Tahun 2005-2025 untuk mengatasi gap antara rencana pembangunan dan realisasinya yang belum optimal. **Kedua**, adanya Rancangan Qanun ini akan menjadi sarana untuk menyinkronkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan RPJPN yang terbaru. **Ketiga**, adanya Rancangan Qanun ini akan sarana untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tanpa terputus, dalam artian untuk tetap mempertahankan capaian yang baik dan berupaya mengoptimalkan capaian terhadap program-program yang belum terealisasi secara maksimal.

3. Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Pembentukan Rancangan Qanun

Pertimbangan filosofis dalam penyusunan Rancangan Qanun ini yakni, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah ini penting sebagai acuan dalam mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam

tujuan negara. Dari segi sosiologis, adanya kondisi akan berakhirnya masa berlaku dokumen RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025, telah dimulainya penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045, serta adanya permasalahan sosial di Kabupaten Aceh Barat Daya diperlukan dokumen RPJPD yang menjadi acuan dalam upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan di masyarakat tersebut. Dari segi landasan yuridis, bahwa penyusunan Qanun ini penting sebagai perwujudan amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan tentunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pembangunan di daerah.

4. Sasaran yang Akan Diwujudkan, Ruang Lingkup Pengaturan, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2045 yakni, bahwa sasaran yang ingin diwujudkan dari adanya Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2045 yakni penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan rencana pembangunan nasional. Ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Qanun yakni perihal rencana pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jangkauan keberlakuan selama 20 (dua puluh) tahun.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

1. Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan tahun. Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan ini: **Pertama**, menguraikan landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis yang mendasari adanya penyusunan perubahan terhadap Peraturan Daeran tentang RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya. **Kedua**, memastikan bahwa penyusunan tahun. Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menjadi solusi bagi permasalahan di daerah. **Ketiga**, bahwa penyusunan naskah akademik ini adalah untuk melakukan upaya sinkronisasi materi pengaturan rancangan tahun. Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan tentang RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya dengan peraturan perundang-undangan terkait agar ketika diberlakukan tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegunaan

Kegunaan naskah akademik ini sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang berguna sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan tahun. Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan. Naskah akademik ini dimaksudkan disusun berdasarkan data lapangan yang aktual sehingga dapat menjadi dasar yang valid untuk menjadi acuan penyusunan Qanun ini. Dengan adanya

naskah akademik ini, rancangan Qanun tentang RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya ini diharapkan dapat implementatif dan memberikan solusi pada permasalahan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

D. Metode

Dalam mengawali penelitian hukum ini ada beberapa langkah atau tahapan. Langkah tersebut antara lain mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan permasalahan yang relevan, mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier serta melakukan kajian terhadap isu hukum yang diajukan sebagai permasalahan dalam penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Metode penelitian ini diperlukan guna memahami konsep rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk dapat merumuskan konsep pengaturan rencana pembangunan jangka panjang daerah secara komprehensif.

1. Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum

tertulis.¹ Penelitian terhadap sinkronisasi hukum bertujuan untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Hal tersebut guna menjamin bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya ini tidak bertentangan satu sama lain, baik terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya maupun dengan peraturan yang sejajar. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa perundang-undangan.

¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

2. Metode Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini mensyaratkan bahwa di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).² Relevansinya dengan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah apakah Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah sesuai dengan kondisi kewilayahan kabupaten dan kebutuhan masyarakatnya. Penelitian ini dibutuhkan sebagai sarana menyesuaikan antara norma yang diatur dengan Qanun dengan praktek yang terjadi secara nyata di Kabupaten Aceh Barat Daya.

² *Ibid*, hlm. 31.

3. *Legal Drafting*

Teknik legal drafting yang digunakan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah diuraikan sebagai berikut:³ Materi muatan peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan secara sistematis ke dalam: a. Pasal-pasal dikelompokkan ke dalam bab-bab. b. Pasal-pasal dikelompokkan ke dalam bagian-bagian, dan bab-bab, atau c. Pasal-pasal dikelompokkan ke dalam paragraf-paragraf, bagian-bagian, dan bab-bab. Model penguraian substansi norma sangat spesifik, tidak sama dengan model penguraian substansi kalimat dalam penulisan karya ilmiah. Model penguraian norma adalah sebagai berikut: a. Kalimat judul diurai ke dalam ayat-ayat, ditandai dengan pemberian angka arab yang dikurung dua di depan kalimat ayat. b. Kalimat ayat diurai ke dalam kalimat rincian ayat, ditandai dengan pemberian angka arab atau huruf kecil tanpa tanda kurung di depan kalimat rincian kalimat ayat. Hal penting yang perlu dipahami dalam teknik penyusunan rancangan peraturan perundangundangan antara lain model penguraian pokok pikiran dalam konsideran pertimbangan, penguraian judul bab ke dalam pasal dan penguraian substansi norma dalam ayat di bawah pasal. Proses pertama dalam melakukan perancangan peraturan perundang-undangan adalah dengan mengenali bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Untuk mengenali sebuah peraturan, perlu diperhatikan beberapa hal: a.

³ Local Government Support Program Legislative Strengthening Team, 2007, *Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah*, USAID, Jakarta, hlm. 27-28.

Peraturan yang merupakan perubahan. b. Peraturan yang merupakan penggantian. c. Peraturan yang merupakan peraturan baru. d. Peraturan yang merupakan peraturan ratifikasi atau penetapan Perpu (biasanya RUU). Secara umum untuk mengenali sebuah peraturan, terlebih dahulu dikaji lebih dalam apakah peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip utama suatu produk hukum jika nantinya disahkan menjadi undang-undang/ Qanun. Agar memenuhi fungsinya sebagai sumber pengenalan (kenvorm) maka untuk mengenalinya dapat dilihat materi muatan peraturan tersebut dengan meninjau kerangka strukturalnya. Kerangka struktural dapat dibagi atas 6 (enam) bagian besar: a. Penamaan/judul. b. Frase/klausul Permanen. c. Pembukaan. d. Batang Tubuh. e. Penutup. f. Lampiran/Penjelasan (bila ada).

BAB II

KAJIAN TEORIK DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoritik

1. Konsep Negara Kesejahteraan

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum, artinya, negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum.⁴ Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil.⁵ Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah Welfarestate atau negara kesejahteraan.⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie, ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang kapitalis liberalis.⁷

Dalam salah satu studinya, Andersen mengungkapkan bahwa *welfare state*: “A welfare state is a state in which organized power is deliberately used (through politics and administration) in an effort to modify the play of the market forces in at least three directions - first, by guaranteeing individuals and families a minimum income

⁴ Soemardi, 2010, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Bandung, hlm 225.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

irrespective of the market value of their work or their property; - second, by narrowing the extent of insecurity by enabling individuals and families to meet certain "social contingencies" (for example, sickness, old age and unemployment) which lead otherwise to individual and family crisis; and - third, by ensuring that all citizens without distinction of status or class are offered the best standards available in relation to a certain agreed range of social services".⁸

Welfare state merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan.⁹ Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi.¹⁰ Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.¹¹

Penelitian lain yang dilakukan Assar Lindbeck tentang *Research Institute of Industrial Economics*, menyatakan: *Welfare state. According to a narrow definition, the welfare state comprises two types of government spending arrangements: (i) cash benefits to*

⁸ J. G. Andersen, 2007, *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, (CCWS Working Paper), Aalborg Universitet, Denmark, hlm. 4.

⁹ Eliandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, "Quo Vadis Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, Juni 2019, hlm. 252-266.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

*households (transfers, including mandatory income insurance) and (ii) subsidies or direct government provision of human services (such as child care, preschooling, education, health care, and oldage care). By broader definitions, the welfare state may also include price regulation (such as rent control and agricultural price support), housing policies, regulation of the work environment, job-security legislation, and environmen-tal policies. This essay is confined to the narrow definition.*¹²

Welfare state bisa dilihat dari sudut pandang terbatas dan sudut pandang luas.¹³ Dari perspektif terbatas, *welfare state* merupakan tata kelola keuangan pemerintah yang ditujukan untuk sektor rumah tangga (konsumsi dalam negeri, penghasilan, asuransi), serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua.¹⁴ Dari sudut pandang yang luas, *welfare state* bisa digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁵

¹² Assar Lindbeck, 2006, *The Welfare State-Background, Achievements, Problems*, Research Institute of Industrial Economics, IFN Working Paper No. 662, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm, Sweden, hlm. 2.

¹³ Eliandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, *Loc.cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

NASW (*National Association of Social Workers*) sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan *social welfare* sebagai sistem suatu negara yang berkenaan dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka.¹⁶ Pada akhirnya, Perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan mengerucut pada dua poin utama, yaitu (1) apa yang didapatkan individu dari masyarakatnya, dan (2) seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.¹⁷

Hingga saat ini, dikenal tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu *residual welfare state* yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi, model institusional/*universalist welfare state* yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif, dan *social insurance welfare* yang berupaya menempatkan *social welfare* (campur tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Implementasi konsep ini dengan integrasi fungsi pemerintah - dunia usaha – buruh.¹⁸

¹⁶ Chales Zhastrow, 2010, *Introduction To Social Work And Social Welfare*, Cengage Learning, Belmont, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ E. Robert Goodin, 2001, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, Cambridge University Press, Cambridge, England.

2. Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan yang mana diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁹ Tjokroamidjojo mengartikan perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien.²⁰ Perencanaan pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang.²¹

Secara rinci, menurut Tjokroamidjojo perencanaan pembangunan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²² a. Suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady economic growth*) b. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi d. Perluasan kesempatan kerja e. Usaha pemerataan pembangunan f. Adanya usaha pembinaan lembaga-

¹⁹ Tjokroamidjojo, 1984, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soekartawi, 1990, Teori Ekonomi Produksi (Teori dan Aplikasi), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

²² Tjokroamidjojo, *Loc.cit*

lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan g. Kemampuan membangun lebih didasarkan pada kemampuan sosial h. Terdapatnya usaha secara terus menerus dalam menjaga stabilitas ekonomi i. Ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental/ideal atau yang bersifat jangka panjang.

Perencanaan pembangunan melewati beberapa tahapan untuk mencapai hasil yang terbaik. Adapun menurut Tjokroamidjojo, tahap-tahap dalam proses perencanaan adalah:

- a. Penyusunan Rencana
Penyusunan rencana terdiri dari unsur-unsur: 1) Tinjauan keadaan. Berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana (review before take off) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya (review of performance). Kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi, seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai, hambatan-hambatan yang masih ada, dan potensi-potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan. 2) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (forecasting). Diperlukan data-data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa depan. 3) Penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat, begitu

memainkan peranan yang sangat penting dalam penetapan dan pencapaian tujuan agar memperoleh hasil yang terbaik.

4) Tahap persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan memiliki tingkatan dari keputusan di bidang teknis kemudian mengarah ke proses politik.

b. Penyusunan Program Kerja Melakukan perumusan lebih rinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antara lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Seringkali program kegiatan dan pembiayaan yang konkrit daripada program-program atau proyek-proyek pembangunan tersebut dalam project form. Bahkan ini menjadi alat rencana, alat pembiayaan, alat pelaksanaan dan alat evaluasi rencana yang penting.

c. Pelaksana Rencana Hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan tahap operasi. Perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan berbeda-beda. Tahap pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatankegiatan pemeliharaan.

d. Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana Tujuan dari pengawasan adalah: 1) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya. 2) Apabila

terdapat penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan penyebabnya.

Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu:²³

- a. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- b. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memiliki kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*).
- d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutanurutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.

²³ Bintaro Tjokroamidjojo, 1987, Perencanaan Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 17

- e. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/kontrol.

Arthur Lewis membagi perencanaan dalam 6 (enam) pengertian, yakni:²⁴

- a. Istilah perencanaan seringkali dihubungkan dengan letak geografis, bangunan tempat tinggi, bioskop dan lainnya. Di negara sedang berkembang hal ini sering disebut dengan istilah perencanaan kota dan negara (*town and country planning*) atau perencanaan kota dan daerah (*urban and regional planning*).
- b. Perencanaan mempunyai arti keputusan penggunaan dana pemerintah di masa yang akan datang.
- c. Ekonomi berencana adalah ekonomi dimana setiap unit produksi hanya memanfaatkan sumber daya manusia, bahan baku, dan peralatan yang dialokasikan dengan jumlah tertentu dengan menjual produknya hanya kepada Perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- d. Perencanaan berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh Pemerintah.
- e. Penetapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan seua

²⁴ Arthur Lewis, 1966, *Development Planning: The Essentials of Economic Policy*, Harper and Row, Manhattan.

tenaga kerja, devisa, bahan mentah, dan sumberdaya lainnya ke berbagai bidang perekonomian.

- f. Untuk menggambarkan semua yang digunakan Pemerintah memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.²⁵ Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung *zelfwetgeving*, juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).²⁶

Konsep pemerintahan Indonesia mendistribusikan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Distribusi urusan ini merupakan konsekuensi dari konsep otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

²⁵ Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm. 31.

²⁶ M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 161.

Indonesia.²⁷ Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia bertujuan dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga penguatan otonomi daerah akan berimplikasi pada penguatan konsep negara kesatuan.

Ada tiga argumentasi mendasar yang melandasi konsep otonomi daerah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia:²⁸ **Pertama**, otonomi daerah merupakan kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka memelihara kebersamaan nasional dimana hakikat khas daerah tetap dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Kedua**, melalui otonomi daerah, pemerintah menguatkan sektor ekonomi kepada daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Apabila potensi ekonomi ini menyebar secara merata dan berkelanjutan, kesatuan ekonomi nasional akan memiliki fundamental yang sangat kuat. **Ketiga**, otonomi daerah akan mendorong pemantapan demokrasi politik di daerah dengan landasan desentralisasi yang dijalankan secara konsisten dan proporsional.

Dengan otonomi daerah yang dipersepsikan sama sebagai bagian dari konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, penguatan fundamental kesatuan bangsa akan dimulai dari daerah

²⁷ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

²⁸ Hari Sabarno, 2007, *Op.cit.*, hlm. 11-12.

sehingga integrasi nasional akan kuat terpelihara.²⁹ Otonomi daerah tidak akan terlepas dari sistem pembagian kewenangan secara vertikal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni tetap mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Konstruksi otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap melibatkan daerah secara nyata dalam memproses kebijakan di tingkat nasional yang menyangkut kepentingan daerah.³⁰

Konsekuensi dari pelimpahan wewenang ke daerah ini adalah adanya pengalokasian anggaran dari pusat ke daerah. Anggaran dari pusat masuk ke saku daerah dan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya dialokasikan kembali untuk keperluan-keperluan daerah tersebut. Dalam pengelolaan keuangan daerah berlaku konsep *money follows function*, yang berarti perekonomian daerah akan berjalan apabila pelayanan dasar bagi daerah tersebut telah terpenuhi.

Hal itu semua dapat terwujud hanya dengan melaksanakan otonomi daerah secara proporsional sebagai suatu konstruksi dasar berbangsa dan bernegara. Otonomi daerah akan berjalan secara proporsional jika perencanaan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah disusun secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

4. Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional.³¹ Sebagaimana termaktub dalam Alinea IV UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³² Guna mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan suatu rencana terstruktur dan terperinci terkait upaya penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang akan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan meliputi lima pendekatan, yaitu: pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).³³ Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah

³¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

³² Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan merupakan agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye.³⁴

Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat pusat sampai ke daerah.³⁵

Dalam konteks kedaerahan, rencana pembangunan tersebut disusun secara sistematis dan terpadu dengan mengacu pada kebijakan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Proses penyelenggaraan perencanaan

³⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

³⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

RPJM Daerah tersebut harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana masyarakat dan pemangku kepentingan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Kajian asas/prinsip terkait suatu kebijakan yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan nilai-nilai fundamental yang mendasari norma yang ada tersebut. Sebagaimana disarikan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.³⁶

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik dalam penyusunannya idealnya memenuhi ketentuan formil dan materiil dari jenis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Adapun dalam konteks ini, pengaturan terkait hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34. Lihat juga Paul Scholten, 1949, *Verzamelde Gerschriften*, Amsterdam, Belanda, hlm. 402.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun dari segi pengertiannya, bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.³⁷ Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo* juga disebutkan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dimana dalam asas-asas ini mencakup ketentuan terkait formil dan juga materiilnya, yaitu: ³⁸

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

³⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. keterbukaan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain berpegang pada asas di atas dalam menyusun peraturan daerah, dengan mendasarkan pada Pasal 2 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur bahwa, “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara”, maka asas yang diacu dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang diatur dalam penyusunan Raperda berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni:

a. Asas kepastian hukum

Bahwa dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah harus mengacu pada asas kepastian hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Asas kemanfaatan

Bahwa dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah harus mengacu pada asas kemanfaatan yakni manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4)

kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

c. Asas ketidakberpihakan

Bahwa dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah harus mengacu pada asas ketidakberpihakan yakni asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. Asas kecermatan

Bahwa dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah harus mengacu pada asas kecermatan yakni suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Bahwa dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah harus mengacu pada asas tidak menyalahgunakan kewenangan yakni asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Asas keterbukaan

Bahwa dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah harus mengacu pada asas keterbukaan yakni asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Asas kepentingan umum

Bahwa dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah harus mengacu pada asas kepentingan umum yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Asas pelayanan yang baik

Bahwa dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah harus mengacu pada asas pelayanan yang baik yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Praktik penyelenggaraan dan kondisi yang ada saat ini diuraikan sebagai berikut, bahwa acuan yang digunakan untuk melihat capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Nasional terdiri atas: Pertama, indeks pembangunan manusia. Gambaran kondisi yang ada yakni bahwa, capaian IPM Kabupaten Aceh Barat Daya dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan besaran yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59 persen, dengan capaian IPM pada tahun 2012 sebesar 66,74, dan meningkat menjadi 73,32 di tahun 2022. Namun kondisi IPM di Kabupaten Aceh Barat Daya selalu di bawah angka pencapaian Provinsi Aceh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kedua, laju pertumbuhan ekonomi. Gambaran kondisi yakni perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya yang didukung oleh sektor industri dan perdagangan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, PDRB ADHK Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 103.221,02 miliar rupiah dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,47% dan capaian tersebut

diatas provinsi dan nasional. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir LPE Kabupaten Aceh Barat Daya berada di atas nasional, tetapi cenderung mengalami perlambatan. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka. Gambaran kondisi saat ini bahwa capaian vdalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun (membaik), yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,68% per tahun. tingginya TPT yaitu karakter investasi padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja serta ketidakmampuan kompetensi SDM penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengakses tenaga kerja. Keempat, persentase penduduk miskin. Gambaran kondisi saat ini bahwa, capaian PPM dalam 10 tahun terakhir cenderung menurun (membaik). Namun, dalam lima tahun terakhir PPM Kabupaten Aceh Barat Daya meningkat dan di atas PPM Provinsi Aceh. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh, PPM Kabupaten Aceh Barat Daya. Kelima, indeks gini. Gambaran kondisi saat ini bahwa, Indeks Gini Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 0,282 yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah. Grafik diatas menunjukkan dalam 10 tahun terakhir Indeks Gini Kabupaten Aceh Barat Daya cenderung menurun dan lebih rendah dibanding Indeks Gini Provinsi Aceh dan nasional. Keenam, tingkat inflasi. Gambaran kondisi saat ini bahwa, Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 4,56 persen.

Inflasi di Kabupaten Aceh Barat Daya disebabkan oleh kenaikan harga dari indeks 10 kelompok pengeluaran. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi Kabupaten Aceh Barat Daya (per Desember 2022) yaitu bensin, mobil, angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, upah asisten rumah tangga, tukang bukan mandor, telur ayam ras, tahu mentah dan daging ayam ras.

Permasalahan pembangunan diuraikan dengan melihat adanya *gap* kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, diantaranya, terkait fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang menjadi permasalahan yakni: (a) Adanya ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan; (b) Persentase penduduk berpendapatan Desil 1-4 (atau 40% terendah) sebesar 37,6% atau sekitar 1,2 juta jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk yang terbesar adalah Kecamatan Rajeg sebesar 95.151 jiwa; (c) Persentase Penduduk Miskin cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Fokus kesejahteraan sosial yang terdiri atas:

(a) Rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Aceh Barat Daya (8,92 tahun) belum sampai 9 tahun (SMP) atau 12 tahun (SMA); (b) Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu 7,88% (tahun 2022) dan berada di atas nasional; (c) Laju pertumbuhan PDRB terhadap tenaga kerja menurun dalam lima tahun terakhir; (d) Masih terdapat 21,1% balita yang menderita stunting dan capaian ini masih berada di atas capaian provinsi. Fokus seni budaya dan olahraga yang terdiri: (a) Gedung kesenian tidak tersedia; dan (b) Rendahnya persentase kelompok kesenian yang aktif.

Aspek pelayanan umum, pendidikan permasalahan yang ada bahwa: (a) Pendidikan anak usia dini yang tidak optimal; (b) Rendahnya angka partisipasi sekolah bagi penduduk berumur 16-18 tahun dan masih berada di bawah capaian provinsi (67,7%, Tahun 2021); (c) Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD, SMA, dan SMK cukup tinggi; (d) Angka melanjutkan sekolah belum mencapai 100% untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA; (e) Terdapat 42% ruang kelas jenjang SD dan SMP dengan kondisi bangunan rusak; (f) Rasio ketersediaan sekolah cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir; (g) Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar cukup rendah yaitu di angka 20,3% (Tahun 2022); (h) Guru di SD dan SMP belum seluruhnya memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan menurunnya presentase guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV terendah di Provinsi Aceh (Tahun 2021); (i) Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan, Dan Tenaga Struktural Lainnya masih rendah.

Kesehatan, permasalahan yang ada yakni: (a) Angka kematian bayi tertinggi kedua di Provinsi Aceh dan memiliki jumlah kasus kematian bayi terbanyak di Provinsi Aceh (Tahun 2022); (b) Masih terdapat kasus kematian ibu; (c) Rendahnya kunjungan menuju posyandu; (d) Masih ditemukannya kasus stunting dan balita gizi buruk.(Prevalensi stunting 21,1%,Tahun 2022); (e) Cakupan tenaga medis bidan dan perawat yang belum optimal; (f) Tingginya kasus komplikasi kebidanan dan masih ada kasus yang belum ditangani (85,9% sudah ditangani tahun 2022); (g) Cakupan balita yang menderita

pneumonia tertinggi kedua di Provinsi Aceh (Tahun 2020, 2,7%); (h) Jumlah kasus TBC masih cukup tinggi; (i) Tingginya prevalensi kasus DBD dan tingginya *case fatality rate* DBD; (j) Belum seluruh komplikasi kebidanan ditangani sesuai standar.

Pekerjaan umum dan penataan ruang, permasalahan yang terjadi yakni: (a) Belum tercakupnya seluruh wilayah terhadap akses sanitasi layak; (b) Belum tercakupnya seluruh wilayah terhadap akses air minum layak; (c) Terdapat sebesar 30% jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat; (d) Sistem drainase yang tersumbat. Pangan, yang menjadi permasalahan yakni: (a) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) rendah; (b) Ketersediaan pangan utama menurun; (c) Cadangan Pangan Daerah belum optimal. Lingkungan hidup, yang menjadi permasalahan yakni: (a) Persentase timbulan sampah yang dikelola hanya 60,66% dan hanya 1,41% sampah yang di daur ulang dari total timbulan sampah; (b) Kabupaten Aceh Barat Daya lebih rendah dibanding Provinsi Aceh dan nasional. Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 22,67 atau kategori kurang; dan (c) Penyediaan air di Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini terdapat 83% lahan terlampaui, artinya 84.338,35 Ha merupakan lahan dengan kategori krisis air.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi permasalahan yakni Belum optimalnya pengelolaan data administrasi kependudukan. Pemberdayaan masyarakat dan desa

yang menjadi permasalahan yakni: (a) Masih belum optimalnya posyandu aktif (hanya 55,96% yang berada dalam kondisi aktif); dan (b) Belum optimalnya kapasitas BUMDES dimana dari 132 BUMDES hanya 22 BUMDES yang aktif dan bersertifikat 15 BUMDES. Aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi permasalahan yakni: (a) meningkatnya presentase unmet need keluarga berencana dalam tiga tahun terakhir; (b) Penurunan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dalam lima tahun terakhir; dan (c) Memastikan adanya keberlanjutan penganggaran untuk program P2KB karena 70% anggaran berasal dari APBN. Aspek perhubungan yang menjadi permasalahan yakni, Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi. Aspek komunikasi dan informatika yang menjadi permasalahan yakni: (a) Belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik; dan (b) Belum tersedianya persandian antar perangkat daerah.

Aspek koperasi, usaha kecil, dan menengah, yang menjadi permasalahan yakni: (a) Belum tersedianya persandian antar perangkat daerah; dan (b) Dalam lima tahun terakhir terlihat adanya penurunan jumlah tenaga kerja dan pendapatan UKM. Aspek penanaman modal yakni bahwa, Belum optimalnya realisasi investasi yang dimana realisasi PMA dan PMDN cenderung fluktuatif dalam 10 tahun terakhir. Aspek kepemudaan dan olahraga bahwa: (a) Rendahnya cakupan pelatih yang Bersertifikasi;

(b) Minimnya prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional; dan (c) Daya saing pemuda belum optimal. Kemudian aspek statistic yang mengatur bahwa, Data yang ditampilkan di laman satu data tidak sepenuhnya ditemukan, banyak data yang kosong. Kebudayaan yang menjadi permasalahan yakni, Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal. Perpustakaan yang menjadi permasalahan yakni bahwa: (a) Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat; (b) Menurunnya jumlah kunjungan perpustakaan. Selanjutnya kearsipan bahwa, Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku. Pariwisata yang menjadi permasalahan bahwa: (a) Rendahnya kunjungan wisatawan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh; dan (b) Pengembangan sektor pariwisata yang belum optimal.

Pertanian yang menjadi permasalahan yakni, Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Kemudian perdagangan, yang menjadi permasalahan yakni Sektor perdagangan berkontribusi ke-3 terbesar dalam PDRB, tetapi laju pertumbuhan fluktuatif cenderung melambat. Perindustrian yang menjadi permasalahan yakni, Penurunan kontribusi sektor industri dalam PDRB dan laju pertumbuhan sektor cenderung melambat. Kelautan dan perikanan yang menjadi permasalahan yakni: (a) Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah; (b) Konsumsi ikan perkapita pertahun jauh di bawah provinsi dan target nasional; dan (c) Cakupan kelompok bina nelayan menurun. Perencanaan

pembangunan yang menjadi permasalahan yakni, belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan. Keuangan yang menjadi permasalahan yakni, tingginya persentase SILPA terhadap APBD. Kemudian kepegawaian yang menjadi permasalahan yakni masih rendahnya Indeks Profesionalitas ASN. Pengawasan yang menjadi permasalahan yakni, belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK. Sekretariat dewan yang menjadi permasalahan yakni, belum optimalnya penyelenggaraan kinerja, tugas, dan fungsi DPRD.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Qanun terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pemberlakuan Rancangan Qanun tentang RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya akan berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat dan pada keuangan daerah. Dalam hal implikasi pemberlakuan Qanun ini bagi aspek kehidupan masyarakat adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat Daya akan mengacu pada pedoman berupa RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya ini, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJPD ini akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Secara teknis, RPJPD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah. RPJMD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya pada umumnya bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya akan diselenggarakan secara selaras. Kemudian, implikasi pemberlakuan Rancangan Qanun tentang RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya akan berdampak pada aspek keuangan yakni RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengacu pada pengaturan bahwa RPJMD yang disusun dengan mengacu pada RPJPD ini memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kaitan pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan penyusunan Rancangan Qanun ini bahwa dalam Pasal 28C ayat (1) yang mengatur bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dalam Pasal 28H ayat (1) yang mengatur bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam Pasal 31 ayat (5) yang mengatur bahwa, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Kemudian dalam Pasal 33 ayat (4) yang mengatur bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kaitan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan penyusunan Rancangan Qanun ini bahwa guna mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, salah satu landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional.³⁹ Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan tetap di bawah komando Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan.

Kekuasaan pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan, yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum.⁴⁰ Adapun urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ialah urusan konkuren, yang dalam pelaksanaannya dibagi antara Pemerintah Pusat dengan

³⁹ Hari Sabarno, 2008, *Op.cit.*, hlm. 1-2.

⁴⁰ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.⁴¹ Urusan konkuren inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah,⁴² yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut adalah terselenggaranya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berpijak pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom, Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya menyusun rencana pembangunan daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.⁴³

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas.⁴⁴ Diantara dokumen perencanaan pembangunan daerah ialah RPJPD yang ditetapkan dengan Qanun. Oleh karenanya, setiap daerah otonom harus menetapkan Qanun terkait RPJPD Daerah di wilayah masing-masing. Penyusunan Qanun ini harus memperhatikan pengaturan dalam Pasal-Pasal diatas.

⁴¹ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁴² Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁴³ Pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁴⁴ Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kaitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan penyusunan Rancangan Qanun ini bahwa UU ini mengatur perihal penyusunan Qanun, yang mana ini menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Qanun ini. UU ini mengatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa, “Materi muatan Qanun Provinsi dan Qanun Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dalam Pasal 15 ayat (1) yang mengatur bahwa, “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Qanun Provinsi; atau c. Qanun Kabupaten/Kota” dan Pasal 15 ayat (2) yang mengatur bahwa, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” serta Pasal 15 ayat (3) bahwa, “Qanun

Provinsi dan Qanun Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya”. Kemudian dalam Pasal 39 yang mengatur bahwa, “Perencanaan penyusunan Qanun Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota”.

Kemudian pengaturan dalam Pasal 63 yang menyatakan bahwa, “Ketentuan mengenai penyusunan Qanun Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Qanun Kabupaten/Kota”. Ketentuan dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berisi ketentuan berikut: Pertama, Pasal 56 ayat (1), (2), (3) yang mengatur bahwa, “Rancangan Qanun Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur”, “Rancangan Qanun Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”, dan “Dalam hal Rancangan Qanun Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Qanun Provinsi; atau c. perubahan Qanun Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur”. Dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa, “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik” dan “Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini". Dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) diatur bahwa, "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi" dan "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum". Selanjutnya dalam Pasal 60 ayat (1) diatur bahwa, "Rancangan Qanun Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi". Pasal 61 ayat (1) dan (2) diatur bahwa, "Rancangan Qanun Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur" dan "Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi". Selanjutnya Pasal 62 yang mengatur bahwa, "Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Qanun Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Qanun Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Qanun Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan".

Selanjutnya pengaturan dalam Pasal 77 yang mengatur bahwa,

“Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Qanun Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Qanun Kabupaten/Kota”. Dalam Pasal 75 sampai dengan 76 berisi peraturan berikut: “Pembahasan Rancangan Qanun Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur”, “Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan”, “Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna”. Kemudian dalam Pasal 76 mengatur bahwa, “Rancangan Qanun Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur” dan “Rancangan Qanun Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur”.

Selanjutnya dalam Pasal 80 diatur bahwa, “Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Qanun Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Qanun Kabupaten/Kota”. Dalam Pasal 78 berisi ketentuan bahwa, “Rancangan Qanun Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Qanun Provinsi” dan “Penyampaian Rancangan Qanun Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal persetujuan bersama”. Kemudian dalam Pasal 79 diatur bahwa, “Rancangan Qanun Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Qanun Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur”, “Dalam hal Rancangan Qanun Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Qanun Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Qanun Provinsi tersebut sah menjadi Qanun Provinsi dan wajib diundangkan”, “Dalam hal sahnya Rancangan Qanun Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Qanun ini dinyatakan sah”, dan “Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Qanun Provinsi dalam Lembaran Daerah”. Selanjutnya dalam Pasal 86 diatur bahwa, “Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Qanun Provinsi dan Qanun Kabupaten/Kota”, “Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah”, dan “Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah”.

Kemudian dalam Pasal 97D UU No. 13 Tahun 2022 diatur bahwa, “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan Qanun Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Qanun Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota”. Penyusunan rancangan Qanun harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal *a quo*.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Kaitan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dengan penyusunan Rancangan Qanun ini bahwa, dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa, “RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional” dan “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”. Dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa, “Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan”. Dalam Pasal 10 ayat (2)

dan (3) yang mengatur bahwa, “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah” dan “Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang”. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (3) yang mengatur bahwa, “Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat” dan “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”. Dalam Pasal 12 ayat (2) diatur bahwa, “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)”. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (2) yang mengatur bahwa, “RPJP Daerah ditetapkan dengan Qanun”. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (4) yang mengatur bahwa, “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah”. Dalam Pasal 27 ayat (2) yang mengatur bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Qanun”. Penyusunan rancangan Qanun harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal *a quo*.

**E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara**

Kaitan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dengan penyusunan Rancangan Qanun ini bahwa, dalam Pasal 3 ayat (2), (3), (5), (6), (7) yang mengatur bahwa, “Qanun tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah”, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”, “Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD”, “Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah”, dan “Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga”. Kemudian dalam Pasal 5 yang mengatur bahwa, “Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b.
- menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran; c. menetapkan
- pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; e. menetapkan pejabat yang bertugas
- melakukan pengelolaan barang milik daerah; f. menetapkan pejabat
- yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran”. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1)

dan (2) yang mengatur bahwa, “Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya” dan “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang: a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; e. mengelola utang dan piutang; f. menggunakan barang milik daerah; g. mengawasi pelaksanaan anggaran; h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa, “Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah” dan “Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang : a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; h. menyimpan uang daerah; i. melaksanakan

penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah; k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; n. melakukan penagihan piutang daerah; o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa, “APBD dalam satu tahun anggaran meliputi : a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih; b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya” dan “Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah”. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4) yang mengatur bahwa, “Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masingmasing satuan kerja perangkat daerah”, “Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/

bupati/walikota”, “Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan”, dan “Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan”. Penyusunan rancangan Qanun harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal *a quo*.

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Istilah keuangan negara secara formal dapat dijumpai di Pasal 23 ayat (4), “hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang”, sedangkan ayat (5) menentukan, “untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Hal tersebut tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan keuangan negara, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran.

UUD 1945 sebelum diamandemen. Terdapat dua pengertian, yakni keuangan negara dalam arti sempit yang hanya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) serta penjelasannya, yakni hanya menyangkut APBN saja. Sedangkan

konstruksi keuangan dalam arti luas terdapat dalam pasal 23 UUD 1945. Hamid Attamimi menjelaskan:⁴⁶

Keuangan negara yang pemeriksaan terhadap tanggung jawab penyelenggaraanya merupakan tugas BAPEKA dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR itu meliputi bukan hanya APBN yang meliputi juga APBN yang dipisahkan, baik dipisahkan kepada Pemerintah Daerah, kepada BUMN, BUMD, maupun kepada badan lainnya. Maka berdasarkan pemahaman tentang kata-kata keuangan negara dalam ayat (4) konstruksi II menarik kesimpulan: pengertian keuangan negara meliputi APBN ditambah dengan keuangan negara lainnya, baik yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari sumber lainnya, yang pengelolaannya berada dalam tanggung jawab pemerintah di bidang keuangan negara.

⁴⁶ A. Hamid Attamimi, 1998, *Keuangan Negara Lingkup Pengertiannya dan Hakikat Perundang-undangannya Menurut UUD 1945*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, hlm. 19. Lihat juga Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 98.

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan.⁴⁷ Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, Presiden menyerahkan kekuasaan tersebut kepada gubernur/bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁴⁸

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara,⁴⁹ sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.⁵⁰

Di berbagai negara yang menganut asas desentralisasi, terdapat pembagian wewenang pada sektor keuangan untuk membiayai pelaksanaan urusan rumah tangga (otonomi) sebagai konsekuensi yang timbul atas penerapan asas tersebut.⁵¹ Pemerintah daerah tidak mungkin dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk

⁴⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

⁵⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

⁵¹ Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.⁵² Semenjak statusnya sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya juga menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menimbulkan konsekuensi logis adanya pengalokasian anggaran dari pusat ke daerah (*money follow function*).

Terdapat tiga skema dalam rangka hubungan keuangan pusat dan daerah. Pertama, dana perimbangan, yakni penerimaan negara yang dibagi antara pusat dan daerah, jadi merupakan sumber pendapatan asli pusat yang dibagi dengan daerah. Kedua, dana alokasi umum yang dapat dikatakan sebagai subsidi umum, daerah bebas menentukan peruntukan sesuai rencana dan program daerah. Ketiga, dana alokasi khusus, yaitu dana yang ditetapkan dalam APBN untuk daerah tertentu dan untuk kebutuhan khusus. Jadi, semacam subsidi khusus (*specifiek uitkering* atau *specific grant*).⁵³ Penyusunan rancangan Qanun harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal *a quo*.

G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Konstitusi Indonesia mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

⁵² S. Pamudji, 1980, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintah*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 34. Lihat juga *Ibid.*, hlm. 19.

⁵³ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 41.

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang.⁵⁴ Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵⁵

Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.⁵⁶ Kemudian, pendidikan juga diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU *a quo*, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.⁵⁷ Selain itu

⁵⁴ Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

⁵⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

⁵⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

⁵⁷ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.⁵⁸

Pendidikan merupakan usaha agar manusia mengembangkan potensi dirinya melalui pembelajaran. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri.⁵⁹ Penyelenggaraan pendidikan merupakan langkah peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang notabenenya mendorong pemberdayaan masyarakat, maka pendidikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan keberdayaan sumber daya manusia di daerah setempat. Sehingga mendesain sistem pendidikan untuk diselenggarakan di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan suatu keharusan. Penyusunan rancangan peraturan

⁵⁸ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

⁵⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

daerah harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal *a quo*.

H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 2022 yang relevan dengan penyusunan Rancangan Qanun tentang RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya yakni: Pertama, dalam Pasal 3 yang mengatur bahwa, “Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi: a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN”. Kedua, dalam Pasal 167 ayat (1) yang mengatur bahwa, “Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan”. Ketiga, dalam Pasal 167 ayat (2) yang mengatur bahwa, “Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun selain dari APBD “. Keempat, dalam Pasal 167 ayat (3) yang mengatur bahwa, “Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PAD, TKD, dan/atau Pembiayaan Utang Daerah“. Kelima, dalam Pasal 167 ayat (4) yang

mengatur bahwa, “Pendanaan selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya“. Keenam, dalam Pasal 167 ayat (5) yang mengatur bahwa, “Dalam rangka mendukung Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyinergikan dengan belanja kementerian/lembaga dan/atau tugas pembantuan“. Penyusunan rancangan Qanun harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal *a quo*.

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Konsideran Undang-Undang *a quo* telah menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁰ Kemudian bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang

⁶⁰ Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.⁶¹

Pelayanan Publik dalam Undang-Undang *a quo* didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁶²

Tujuan dari dibentuknya UU *a quo* adalah:⁶³

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

⁶¹ Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

⁶² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

⁶³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Kemudian ruang lingkup pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Ruang lingkup sebagaimana dimaksud sebelumnya meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.⁶⁵

Menilik bahwa kebutuhan dasar warga negara harus dipenuhi oleh negara, maka perlu adanya peningkatan pelayanan publik agar pemenuhan kebutuhan tersebut dapat terlaksana secara efektif. Kondisi wilayah di Kabupaten Aceh Barat Daya yang kurang berkembang, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat setempat. Penyusunan rancangan Qanun harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal *a quo*.

J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Kaitan antara UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan penyusunan Rancangan Qanun yakni: Pertama,

⁶⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

⁶⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa, “Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pedoman bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah”. Kedua, dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e yang mengatur bahwa, “Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan: a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah”. Ketiga, dalam Pasal 26 ayat (2) diatur bahwa, “Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor”. Penyusunan rancangan Qanun harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal *a quo*.

K. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaturan dalam PP No. 12 Tahun 2019 yang relevan dengan penyusunan Rancangan Qanun tentang RPJPD

Kabupaten Aceh Barat Daya yakni: Pertama, dalam **Pertama**, diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan”. **Kedua**, dalam Pasal 54 ayat (2) diatur bahwa, “Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup: (a) target dan Sasaran; (b) indikator capaian Keluaran; dan (c) indikator capaian Hasil”. **Ketiga**, dalam Pasal 54 ayat (3) yang mengatur bahwa, “Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Keempat, dalam Pasal 181 ayat (1) diatur bahwa, “Rancangan Qanun kabupaten kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Qanun tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Qanun kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota”. **Kelima**, dalam Pasal 181 ayat (4) diatur bahwa, “Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Qanun kabupaten/kota

tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan d. RPJMD”.

Keenam, dalam Pasal 181 ayat (7) diatur bahwa, “Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Qanun tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan tersebut menjadi Qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketujuh, dalam Pasal 181 ayat (8) diatur bahwa, “Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Qanun tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima”. Berdasarkan pengaturan dalam PP *a quo*, RPJPD harus diperhatikan dalam penyusunan Qanun tentang APBD

L. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pengaturan dalam PP No. 21 Tahun 2021 yang relevan dengan penyusunan Rancangan Qanun tentang RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya yakni: Pertama, dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a yang mengatur bahwa, “RDTR KPN menjadi acuan untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait;”. Kedua, dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a yang mengatur bahwa, “RDTR kabupaten/kota memperhalikan: a. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;”. Ketiga, dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a yang mengatur bahwa, “RDTR kabupaten/kota menjadi acuan untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota”. Penyusunan rancangan Qanun harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal *a quo*.

M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pengaturan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang relevan dengan penyusunan Rancangan Qanun tentang RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya yakni: Pertama, dalam Pasal 12 ayat (1) yang mengatur bahwa, “RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW”. Dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3) yang mengatur bahwa, “BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD”, “Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan”, “Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada e-planning”. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa, “RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan”. Kemudian dalam Pasal 17 yang mengatur bahwa, “Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD; b. orientasi mengenai RPJPD; c. penyusunan agenda kerja

tim penyusun RPJPD; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD”.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa, “Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir” dan “Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN”. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa, “Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mencakup: a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. analisis permasalahan pembangunan Daerah; c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya; d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang; e. perumusan visi dan misi Daerah; f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan g. KLHS” dan “Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang”. Kemudian dalam Pasal 20 yang mengatur bahwa, “Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. permasalahan dan isu strategis Daerah; d. visi dan misi Daerah; e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan f. penutup”. Selanjutnya bahwa dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4) yang mengatur bahwa, “Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20, dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah”, “Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun”, “Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah”, dan “Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.

Kemudian dalam Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4), (5) yang mengatur bahwa, “Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik”, “Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun”, “Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD”, “Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan”, dan “Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

Selanjutnya bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa, “Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan” dan “Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun”. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (1) , (2), (3) yang mengatur bahwa, “Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah”, “Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD provinsi”, dan “Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah”.

Kemudian dalam Pasal 25 ayat (1), (2), (3) yang mengatur bahwa, “Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada gubernur”, “Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten/kota”, dan “Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi”. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1), (2), (3) diatur bahwa, “Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan

Daerah”, “Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap”, dan “Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. surat permohonan konsultasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; b. rancangan awal RPJPD provinsi; dan c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi”. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3) yang mengatur bahwa, “Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi”, “Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap”, dan “Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur; b. rancangan awal RPJPD kabupaten/kota; dan c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota”.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (1), (2) yang mengatur bahwa, “Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD provinsi kepada gubernur paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan” dan “Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal

RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan”. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3) yang mengatur bahwa, “Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD provinsi menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)”, “Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)”, dan “Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20”. Kemudian dalam Pasal 30 diatur bahwa, “BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD”.

Kemudian dalam Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), (5) yang mengatur bahwa, “Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD”, “BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD”, “Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan”, “Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1)”, dan “Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD”. Kemudian dalam Pasal 32 yang mengatur bahwa, “Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang”.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3) yang mengatur bahwa, “Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32”, “Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD”, dan “Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1), (2), (3) yang mengatur bahwa, “BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) yang dimuat dalam Rancangan Qanun tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum”, “Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD”, dan “Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Qanun tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Kemudian dalam Pasal 35 ayat (1), (2), (3) yang mengatur bahwa, “Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Qanun”, “Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Qanun tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah”, “Rancangan Qanun tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah”. Dalam Pasal 36 ayat (1), (2), (3) yang mengatur bahwa, “Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Qanun tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Qanun tentang RPJPD”, “Rancangan Qanun tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Qanun dan rancangan akhir RPJPD”, dan “Penyampaian rancangan Qanun tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun”.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (1), (2), (3) yang mengatur

bahwa, “Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Qanun tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Qanun tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD”, “Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Qanun tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Qanun tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan”, dan “Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama maka rancangan Qanun tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD”. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa, “Gubernur menetapkan Rancangan Qanun tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Qanun Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir” dan “Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Qanun tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Qanun kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir”. Selanjutnya dalam Pasal 39 diatur bahwa, “Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Qanun tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak

keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan”. Kemudian dalam Pasal 40 ayat (1), (2) yang mengatur bahwa, “RPJPD yang telah ditetapkan dengan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah” dan “Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye”. Penyusunan rancangan Qanun harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal *a quo*.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dengan mengacu pada Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, untuk menguraikan perihal landasan filosofis tersebut maka hendaknya kita melihat pada bagian Menimbang huruf a, b, c, d UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menguraikan bahwa: “a. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; b. bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; c. bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan

berkesinambungan; d. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional”. Berdasarkan pada hal bagian menimbang tersebut, maka perencanaan pembangunan nasional dilakukan untuk menyempurnakan, menjaga, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara NKRI untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Penyusunan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini juga mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 yang dalam konsideran menimbangny telah diilhami oleh tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Serta *spirit* pembangunan yang berkeadilan dan demokratis telah mengacu pada cita Pancasila khususnya dalam Pancasila sila ke-4 dan ke-5 yang menyatakan perihal, “permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dan “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila merupakan norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) atau *grundnorm*. Pancasila merupakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, melainkan Pancasila ini menjadi sumber utama yang menjadi pengikat diantara

semua norma yang membentuk suatu tata normative.⁶⁶ Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisikan, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini.⁶⁷ Hal ini menunjukkan 2 (dua) hal yaitu norma dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum.⁶⁸ Berdasarkan pada uraian di atas bahwa Pancasila merupakan dasar keabsahan peraturan perundang-undangan diantaranya Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang akan disusun.

Makna Pancasila bagi negara hukum Indonesia menempatkan keseimbangan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara antara lain; pertama, keseimbangan lahir dan batin seperti terlihat dalam sila ketuhanan dan sila keadilan kesejahteraan dalam makna kemajuan ekonomi; kedua, keseimbangan antara internasional (kosmopolitisme) dan kebangsaan (nasionalisme) seperti dalam sila kemanusiaan dan sila persatuan; ketiga, keseimbangan kepentingan negara dan rakyat sebagaimana dikehendaki oleh

⁶⁶ Hans Kelsen, 1944, *General Theory Law and State*, Russell and Russel, New York, hlm. 113.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 115.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 195.

silasila persatuan dan kerakyatan; keempat, keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sebagaimana silasila kerakyatan dan silasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan kelima, keseimbangan antara individu, masyarakat, bangsa dan negara yang terdeskripsikan dalam kesatuan rangkaian silasila Pancasila.⁶⁹ Berdasarkan pada uraian di atas bahwa silasila nilai keadilan, kesejahteraan, kemajuan ekonomi, keadilan sosial, diantara menjadi nilai-nilai yang termaktub dalam silasila Pancasila, yang mana nilai-nilai ini diejawantahkan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan pembangunan nasional dan juga daerah, baik untuk jangka menengah dan juga jangka panjang.

Beberapa norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yakni: Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Kemudian dalam Pasal 28H ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera

⁶⁹ Saafroedin Bahar et.al., 1998, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia, hlm. 90-103.

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Berdasarkan pada Pasal-Pasal yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, bahwa kesejahteraan dan keadilan menjadi nilai-nilai yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila yang juga menjadi landasan filosofis dalam pengaturan perencanaan pembangunan.

B. Landasan Sosiologis

Dengan mengacu pada Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Aceh Barat Daya didasarkan pada permasalahan

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

strategis yang diuraikan sebagai berikut: Pertama, Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (a) Belum Optimalnya Kualitas dan Partisipasi Pendidikan Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat dari aspek sarana, prasarana, tenaga pendukung penyelenggaraan pendidikan serta tingkat partisipasi pendidikan yang ada. Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 8,92 tahun yang berarti penduduk secara rata-rata menempuh pendidikan hanya hingga pendidikan menengah SMP dan bahkan belum mencapai angka wajib belajar 9 tahun. Perlu adanya dorongan rata-rata lama sekolah hingga angka 12 tahun bahkan lebih untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain itu dalam aspek ketercukupan sarana dan prasarana juga masih belum optimal yang dapat dilihat dari cakupan pendidikan anak usia dini yang masih rendah, angka putus sekolah yang tinggi, kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga pendukung pendidikan yang belum optimal serta kualitas bangunan sekolah yang belum baik. Kualitas dari tenaga pendidik dan lingkungan belajar yaitu bangunan sekolah akan turut berpengaruh terhadap kondisi belajar murid dan motivasinya untuk mengikuti atau bahkan melanjutkan belajar. Motivasi dari murid juga harus ditingkatkan agar melanjutkan pendidikan. Untuk mendorong motivasi anak, peranan orang tua untuk mendukung pendidikan anak juga menjadi penting; (b) Derajat Kesehatan Masyarakat yang Rendah Salah satu aspek penting yang menunjukkan kualitas masyarakat adalah

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

kondisi kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan. Namun, tingkat derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya masih tergolong rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kematian ibu dan bayi memiliki kecenderungan meningkat. Penyebab kematian ibu disebabkan beberapa faktor seperti risiko anemia, obesitas, kekurangan energi kalori dan penyakit TBC. Sementara itu, penyebab kematian bayi didominasi afiksia dan berat badan lahir rendah (BBLR). Kasus stunting dan balita gizi buruk juga masih ditemukan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan setempat, faktor penyebab kasus stunting & balita gizi buruk adalah pola hidup dan pola asuh bayi dalam keluarga. Selanjutnya, masalah aspek kesehatan secara umum yang terjadi adalah peningkatan prevalensi penyakit menular dan tidak menular yaitu HIV/AIDS, kasus ISPA, infeksi diare, TBC, dan DBD. Pencegahan dan penanganan masalah-masalah yang telah disebutkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, masih belum maksimal. Terdapat tenaga kerja yang bekerja di luar SOP kesehatan dan belum memiliki respon kegawatdaruratan yang optimal. Selain itu, kecukupan tenaga medis (dokter, paramedis, dan bidan) di Kabupaten Aceh Barat Daya masih terbatas sehingga hanya fasilitas kesehatan dengan alokasi dana lebih yang mampu mempekerjakan secara mandiri. Tidak hanya dari sisi pelayanan, saat ini ketersediaan obat dan logistik kesehatan dari program yang dilaksanakan masih terbatas, terutama alat TCM untuk pemeriksaan TB; (c) Kurangnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Perlindungan sosial merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

sosial masyarakat. Saat ini, pemberdayaan dan penanganan bagi kelompok fakir miskin masih belum memadai. Taraf kehidupan fakir miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya dinilai masih belum layak. Tidak hanya itu, peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial juga masih kurang. Padahal keterlibatan PSKS sangat diperlukan oleh pemerintah, mengingat bidang kemiskinan merupakan isu dengan dimensi yang luas dan memiliki banyak fokus, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga sosial. Oleh karena itu, dalam penanganannya diperlukan kerjasama dan koordinasi antara banyak pihak. Pemberdayaan sosial juga dapat dilihat dari sisi pemberdayaan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang belum optimal. Berdasarkan tren selama beberapa tahun, persentase PMKS yang tertangani masih fluktuatif dengan kecenderungan kasus PMKS yang meningkat dan persebaran merata di seluruh kecamatan. Di tahun 2020, persentase penanganan PMKS berada di angka 72%, menurun sebanyak 25% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil FGD, inti dari permasalahan PMKS adalah tingginya kesenjangan, keterlantaran, dan kekerasan kepada anak disabilitas & kelompok rentan. Sementara itu, penanganan PMKS yang belum optimal disebabkan operator DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang kurang maksimal dalam pengelolaan data. Penanganan PMKS perlu dukungan dari berbagai pihak sehingga kerjasama antara OPD perlu ditingkatkan; (d) Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak belum Optimal Kesetaraan gender merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, yakni ketika seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa terbatas gender tertentu.

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan melalui strategi sistematis Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satu aspek yang dapat merepresentasikan kesetaraan gender adalah aspek pembangunan gender dan pemberdayaan wanita & anak. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Aceh Barat Daya tidak terlalu signifikan. Selain itu, nilainya masih berada di bawah Provinsi Aceh dan Nasional. Menurut hasil yang disampaikan dalam FGD, hal tersebut disebabkan kurangnya keterlibatan perempuan dalam parlemen dan pemerintahan (14%), masih rendahnya kualitas hidup perempuan di Kabupaten Aceh Barat Daya, termasuk dalam mengakses pendidikan, ekonomi dan sosial. Selanjutnya, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki kecenderungan meningkat. Hal ini menunjukkan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum maksimal. Diperlukan peningkatan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan lain melalui pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menyampaikan bahwa jumlah kasus saat ini hanya berasal dari kejadian terlapor, sehingga tidak menutup kemungkinan kasus kekerasan terhadap perempuan jauh lebih banyak terjadi.

Kedua, Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi; (a) Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan Sektor produktif merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan, perdagangan

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

besar, dan konstruksi. Namun, jika melihat tren bahwa pertumbuhan ketiga sektor fluktuatif dan cenderung melambat pada lima tahun terakhir. Industri yang berorientasi pada padat modal menghadapi tantangan deindustrialisasi dini. Kondisi deindustrialisasi muncul ketika terjadi penurunan produktivitas sektor industri sehingga sektor industri manufaktur tidak lagi menjadi pangsa kontribusi terhadap perekonomian. Berdasarkan telaah dokumen dan hasil FGD, permasalahan tersebut dipicu oleh belum optimalnya daya saing industri dan investasi yang berdampak pada pindahnya industri ke daerah lain sekaligus berdampak pada gelombang pengangguran. Selain itu dari faktor sumber daya manusia utamanya angkatan kerja yang belum memenuhi kualifikasi pasar kerja. Dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penopang ekonomi masyarakat dan serapan tenaga kerja diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan inovasi produk. Maka dari itu diperlukan upaya meningkatkan kapasitas SDM yang berorientasi entrepreneur untuk membuka peluang inovasi, pasar baru, dan dalam arti luas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki sektor ekonomi potensial berbasis SDA yang belum dioptimalkan. Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, kelautan & perikanan, serta peternakan belum menunjukkan performa yang baik karena produktivitasnya yang stagnan. Permasalahan ini dipicu oleh kapasitas SDM dan kelembagaan sektor belum optimal serta operasional dan kualitas produk hasil sektor yang belum berdaya saing. Berdasarkan hasil FGD, faktor penting yang mempengaruhi produktivitas sektor pertanian adalah ketersediaan air untuk irigasi pertanian, alih fungsi lahan pertanian menjadi terbangun, dan minimnya

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

regenerasi petani. Sektor pertanian dan kelautan & perikanan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam arti luas juga berperan untuk ketahanan pangan dan konsumsi pangan yang bergizi. (b) Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Isu strategis lainnya adalah kesenjangan pembangunan ekonomi. Kesenjangan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat dari ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Berdasarkan data P3K Kemenko PMK (2022), persentase penduduk dengan berpendapatan 40% terendah di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 37,6% atau 1.260.022 jiwa. Capaian tersebut lebih baik dibanding Provinsi Aceh sebesar 40% dari jumlah penduduk Aceh. Walaupun Indeks Gini Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2022 dalam kategori rendah yaitu 0,282, tetapi diperlukan upaya untuk menurunkan ketimpangan. Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah sektor pertanian yang rendah sementara industri padat modal yang menyerap sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah tinggi. Produktivitas tenaga kerja yang rendah yang ditandai dengan pendapatan per kapita yang rendah di beberapa sektor (pertanian, penyedia makan minum) akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat alias persentase penduduk miskin. jalan, dan kinerja drainase. Data dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 memperlihatkan luasan RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Aceh Barat Daya masih seluas 17,05% pada tahun 2021. Sementara, pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau mengatur bahwa luas RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan dengan rincian 20% bersifat RTH publik dan 10% bersifat

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

RTH privat. Kemudian, permasalahan kinerja jalan disebabkan oleh pesatnya peningkatan volume kendaraan dan tidak sesuainya kapasitas jalan. Dapat dibayangkan ketika padatnya kendaraan saling berdempetan di lebar jalan yang sempit. Kerumunan kendaraan ini menurunkan kualitas kondisi jalan sehingga ditemukan masih ada sebanyak 27,1% jalan dalam keadaan rusak dan rusak berat pada tahun 2022. Isu ketiga diperlihatkan oleh tidak berjalannya kinerja saluran drainase dengan baik. Saluran drainase yang terhambat menyebabkan angka kejadian banjir semakin meningkat. Tercatat angka kejadian banjir melonjak dari 6 kejadian pada tahun 2021 menjadi 42 kejadian pada tahun 2022. Masalah drainase ini merupakan dampak dari banyaknya sampah yang menyumbat jalannya air dan kurangnya jumlah resapan air. (b) Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman Kondisi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman memperlihatkan seberapa besar kesejahteraan tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan data sekunder yang ditemukan, isu strategis pembangunan kawasan permukiman ditandai dengan masalah pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman serta persentase kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni yang masih tinggi. Infrastruktur rumah tangga yang perlu mendapat perhatian adalah cakupan layanan sanitasi, layanan air minum, dan layanan jalan. Kondisi saat ini memperlihatkan belum 100% rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat Daya terlayani oleh layanan infrastruktur tersebut. Kegiatan penunjang seperti melakukan pembangunan dan perbaikan aksesibilitas jalan, pembangunan pipa dan septic tank untuk sanitasi, dan pengembangan rencana induk sistem penyediaan air minum terus dilakukan

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

oleh pemerintah daerah sehingga seluruh wilayah dapat tercukupi dengan baik. Selain itu, masih adanya sekitar 30% persentase luas kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Aceh Barat Daya membuat pembangunan permukiman perlu diantisipasi. Jumlah perumahan perlu dihitung dan diproyeksikan pertumbuhannya di masa mendatang sehingga tidak muncul lebih banyak rumah-rumah organik di Kabupaten Aceh Barat Daya. Program rehabilitasi kawasan kumuh menjadi salah satu solusi yang ditawarkan, namun program ini perlu ditangguhkan karena kawasan kumuh yang direhabilitasi pun dapat menjadi kumuh kembali apabila tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik. Dinas permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya menyampaikan dalam FGD bahwa belum kuatnya kemampuan anggaran menjadi salah satu penyebab paling krusial dalam upaya pengendalian dan pengelolaan pembangunan kawasan permukiman. (c) Pemenuhan dan Integrasi Layanan Transportasi Isu ini ditunjukkan melalui masalah kinerja jaringan jalan angkutan umum dan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas. Masalah angkutan umum ditunjukkan melalui tingginya kebutuhan moda transportasi darat. Pemerintah daerah mengharapkan Kabupaten Aceh Barat Daya juga dapat mengembangkan layanan konektivitas MRT dan LRT, seperti yang sudah bisa dirasakan oleh kawasan Jabodetabek sebagai salah satu moda transportasi publik. Namun, diketahui masalah lain disampaikan oleh dinas perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum saat ini masih sangat kurang. Sehingga rencana pengembangan transportasi massal perlu diikuti dengan program strategis

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

yang dapat mendorong masyarakat. Selain itu, tingkat kemacetan yang tinggi di kawasan perkotaan Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu masalah yang paling mudah dikenali. Oleh karena itu, pembangunan jalan dan pengembangan jalan tol di beberapa lokasi juga dilakukan untuk mengimbangi kapasitas kendaraan yang semakin tinggi.

Keempat, Pengendalian Lingkungan Hidup; (a) manajemen kebencanaan. Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi kebencanaan yang tinggi, yaitu bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tsunami. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana seperti banjir, kebakaran, abrasi, dan kekeringan dipengaruhi oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan (Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya, 2023). Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana menjadi upaya meminimalkan potensi kerugian bencana. Tantangan adaptasi dan mitigasi kebencanaan di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu penurunan kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah dalam manajemen kebencanaan, serta masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat. (b) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam menjadi modal dasar pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya alam berperan dalam menjaga ketahanan pangan, air, dan energi. Dalam aspek pangan, permasalahan yang dihadapi adalah kecenderungan penurunan ketersediaan pangan utama. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan produktivitas pangan. Menurut informasi yang didapatkan dari FGD, di bagian utara terjadi

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

revitalisasi irigasi yang menyebabkan sumber air terhambat sehingga produksi tanaman pangan hanya terjadi satu kali. Dalam mengatasi masalah ketersediaan air ini, terdapat dua sumber air (situ) potensial yang bisa dimanfaatkan, tetapi memerlukan kolaborasi dari beberapa lembaga. Tidak hanya itu, saat ini pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara ideal karena belum terdapat lembaga formal yang memegang tanggung jawab tersebut. Kabupaten Aceh Barat Daya baru mulai melakukan pengelolaan cadangan pangan di tahun 2017. Kelembagaan pangan yang masih belum memadai, kemudian berpengaruh pada distribusi pangan yang belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka ketersediaan energi masyarakat yang masih di bawah angka ideal, sebesar 2370 kkal/kapita/hari di tahun 2022. Selain masalah mengenai ketersediaan pangan, kondisi ketersediaan sumber daya air juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Apabila melihat pesatnya perkembangan kawasan perkotaan saat ini, Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya tidak dapat mengandalkan volume air permukaan sebagai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya. Terlebih di masa mendatang kebutuhan air akan semakin meningkat karena pertumbuhan beberapa fungsi kawasan, terutama permukiman, industri, dan pertanian. Pengembangan waduk/bendungan menjadi salah satu program yang dapat dilakukan untuk meretensi tampungan air permukaan sehingga air permukaan tidak langsung mengalir jatuh dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah. Selain dari air permukaan, Kabupaten Aceh Barat Daya dirasa perlu memanfaatkan potensi air tanah yang terkandung dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Aceh Barat

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Daya (c) Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Padat tahun 2022, capaian IKLH Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 55,8 (kategori sedang) dengan komponen IKU sebesar 71,06 (kategori baik), IKA sebesar 58,89 (kategori sedang), dan IKL sebesar 22,67 (kategori sangat kurang). Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018, ditemukan beberapa sungai sebagai sumber air permukaan telah tercemar ringan hingga berat. Permasalahan tersebut berpengaruh pada ketersediaan air dimana berdasarkan kajian KLHS menunjukkan bahwa 83% lahan terlampaui daya dukung airnya yang artinya lahan seluas 84.338,35 Ha merupakan lahan dengan kategori krisis air. Selain itu, permasalahan lainnya adalah kualitas udara. Walaupun capaian IKU Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kategori baik, tetapi penurunan kualitas udara menjadi perhatian di pertengahan tahun 2023. Penurunan kualitas udara disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan asap buangan pabrik, buangan pembangkit listrik tenaga batu bara, asap kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah secara terbuka. Tantangan lainnya adalah mempertahankan luas lahan konservasi dari tekanan fungsi lahan menjadi terbangun. Kawasan konservasi berperan penting dalam penyangga pembangunan untuk menjaga ketersediaan air, kualitas udara, kerentanan terhadap bencana, dan ketahanan pangan yang dalam arti luas untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan.

Kelima, Tata Kelola Pemerintahan. Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2022 adalah 56,80 dengan kategori sangat rendah. Capaian Persentase perangkat daerah yang pengelola arsip secara baku pada tahun 2022 adalah 60%. Artinya belum semua perangkat daerah mengelola arsipnya secara

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

baku. Pengelolaan arsip yang belum menyeluruh dapat menjadi penghambat perencanaan di masa depan. Capaian Indeks SPBE pada tahun 2022 adalah 2,66 dengan predikat “baik”. Meskipun sama-sama berpredikat “baik”, nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 yang memiliki capaian 2,99. Di masa depan, tata kelola pemerintahan tentunya akan sangat mungkin untuk mengadopsi teknologi-teknologi maju yang relevan untuk menciptakan kondisi yang efektif dan efisien. Indeks SPBE kedepannya diharapkan dapat mengalami peningkatan dan mencapai capaian maksimal sehingga pemerintahan dapat terkelola dengan sangat optimal. Capaian Konsistensi penjabaran dokumen perencanaan pada tahun 2022 adalah 95,12%. Konsistensi penjabaran dokumen perencanaan dapat menunjukkan pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan dokumen kebijakan yang terkait dengan tujuan pembangunan daerah. Capaian konsistensi yang maksimal dapat membuat pelaksanaan pembangunan semakin dekat dengan tujuannya. Capaian persentase SILPA terhadap APBD pada tahun 2022 adalah 11,31%. Angka tersebut dapat mengindikasikan kondisi yang baik dan kondisi yang kurang baik. Persentase SILPA yang besar dapat mengindikasikan efisiennya penyusunan APBD. Persentase SILPA yang besar juga dapat mengindikasikan penyusunan APBD belum menyeluruh. Kedepannya Kabupaten Aceh Barat Daya akan membuat sistem yang mengendalikan rencana anggaran dan realisasi anggaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Capaian tindak lanjut Temuan BPK pada tahun 2022 adalah 83,54%. Temuan BPK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi penting untuk ditindaklanjuti karena pada temuan tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan keuangan.

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Oleh karena itu, temuan BPK kedepannya diharapkan dapat ditindaklanjuti secara maksimal agar tercipta pengelolaan keuangan yang optimal.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pembentukan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki pijakan yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari dasar pembentukan daerah, dasar kewenangan pembentukan Qanun, serta dasar mengatur materi. **Pertama**, terkait dasar pembentukan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan penyusunan Rancangan Qanun ini bahwa UU ini menjadi dasar pembentukan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengatur bahwa, Berdasarkan UU *a quo* Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terbentuk merupakan daerah otonom, yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan di wilayahnya.⁷⁰ Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu merencanakan pembangunan daerah sebagai strategi dan arahan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis sehingga mencapai tujuan bernegara, diantaranya adalah dengan membuat suatu acuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Diantara dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Kedua, dasar kewenangan pembentukan Qanun. Konstitusi menegaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Qanun dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan,⁷¹ yakni di dalamnya melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan otonomi tersebut, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.⁷² Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan daerah yang bersinergi dan sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional. Adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah diantaranya yakni RPJP Daerah.

Ketiga, dasar mengatur materi. Dasar mengatur materi terdiri dari dasar mengatur materi secara formil dan dasar mengatur materi muatan materiil. Dasar mengatur materi secara formil merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan. Materi muatan dalam Qanun Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Sebelum sebuah Qanun kabupaten/kota dibentuk, dilakukan perencanaan penyusunan peraturan

⁷¹ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷² Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

daerah kabupaten/kota dalam Prolegda Kabupaten/Kota.⁷³ Selain itu, materi muatan yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.⁷⁴

Selain berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, penyusunan naskah akademik dan Qanun RPJM Daerah ini juga berlandaskan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Qanun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Penyusunan dokumen RPJP Daerah disusun melalui 6 (enam) tahapan, meliputi (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan Musrenbang; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan. Dalam Permendagri ini juga diatur perihal muatan materi dalam RPJPD, yang akan diacu dalam penyusunan Qanun RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya

⁷³ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

⁷⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Berdasarkan uraian tersebut,Qanun RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki pijakan yang kuat dari segi landasan yuridis.

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya ini merupakan Peraturan sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan daerah dengan jangka waktu 20 tahunan. Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya ini berlaku untuk seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka mewujudkan urusan bidang perencanaan pembangunan sesuai batas kompetensi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pelaksanaan urusan bidang perencanaan pembangunan akan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam strata apapun. Dengan sendirinya implikasi dari Qanun ini juga mengena langsung kepada masyarakat.

Dengan adanya pengaturan perencanaan pembangunan ini akan sangat membantu mengoptimalkan perencanaan program Pemerintah Kabupaten yang akan berjalan dalam rangka pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai daerah otonom. Sebab tanpa adanya rencana pembangunan yang holistik, makadapat dipastikan proses pembangunan di Kabupaten Aceh

Daya tidak akan dapat memenuhi amanat pembangunan di daerah sebagaimana digariskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Materi Muatan yang Diatur

1. Ketentuan Umum

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya.
- d. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- e. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan dimasa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- f. Pembangunan Daerah adalah suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Daerah.
- g. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
- h. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- j. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan daerah.
- k. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

2. Sistematika

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2045 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

BAB IV : PENUTUP

3. Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan RTRW yang merupakan satu kesatuan dokumen sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati. RPJMD digunakan untuk menyusun RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya. Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya. RKPD yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Pertama Periode Pemerintahan Daerah berikutnya. RPJPD Daerah Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Desa yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Desa. RPJM Desa disusun dengan memperhatikan RPJMD.

4. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh Bupati Pimpinan SKPD, sesuai dengan mekanisme dan kewenangannya. Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Penutup

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian dalam naskah akademik ini bahwa penyusunan Rancangan Qanun merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Hal ini penting untuk meneruskan visi misi pembangunan jangka panjang yang habis masa berlakunya pada tahun 2025. Dari segi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Qanun ini mempunyai dasar yang kuat. Dalam landasan filosofis bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah ini penting sebagai acuan dalam mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dari segi landasan sosiologis, adanya penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai acuan RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2045, adanya kondisi akan habisnya masa berlaku dokumen RPJPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025, serta adanya permasalahan sosial di Kabupaten Aceh Barat Daya diantaranya pertumbuhan ekonomi yang stagnan, pendidikan usia dini yang belum optimal, dan lain sebagainya diperlukan dokumen RPJPD yang menjadi acuan dalam upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan di masyarakat tersebut. Kemudian dari segi landasan yuridis, bahwa penyusunan Qanun ini penting sebagai perwujudan amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan tentunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pembangunan di daerah dengan berdasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang beserta dokumen perencanaan lainnya.

B. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya yang membidangi urusan perencanaan pembangunan disarankan segera menyusun dan mengesahkan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya mengingat betapa krusial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai acuan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid, 1998, *Keuangan Negara Lingkup Pengertiannya dan Hakikat Perundang-undangannya Menurut UUD 1945*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Eliandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, "Quo Vadis Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, Juni 2019.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Goodin, E. Robert, 2001, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, Cambridge University Press, Cambridge, England.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- J. G. Andersen, 2007, *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, (CCWS Working Paper), Aalborg Universitet, Denmark.
- Kelsen, Hans, 1944, *General Theory Law and State*, Russell and Russel, New York.
- Local Government Support Program Legislative Strengthening Team, 2007, *Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah*, USAID, Jakarta.
- Lewis, Arthur, 1966, *Development Planning: The Essentials of Economic Policy*, Harper and Row, Manhattan.
- Lindbeck, Assar, 2006, *The Welfare State-Background, Achievements, Problems*, Research Institute of Industrial Economics, IFN Working Paper No. 662, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm, Sweden.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marzuki, M. Laica, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Pamudji, S., 1980, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintah*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Saafroedin Bahar et.al., 1998, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Scholten, Paul, 1949, *Verzamelde Gerschriften*, Amsterdam, Belanda.

Soekartawi, 1990, *Teori Ekonomi Produksi (Teori dan Aplikasi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2009, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjokroamidjojo, 1984, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintaro, 1987, *Perencanaan Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Yamin, M., 1960, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid III, Setjen MPR RI, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zhastrow, Chales, 2010, *Introduction To Social Work And Social Welfare*, Cengage Learning, Belmont.